**ANALISIS ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN**

**PSAK 111. AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH**

**Yeni Widyanti**

**Dosen Universitas Bina Darma, Palembang**

**Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12, Palembang**

**Pos-el : yeniwidyanti@yahoo.ac.id**

***Abstract :***  *There are a number of reasons why conventional financial institutions are now beginning to look sharia system, among other potential market because the majority of the Indonesian population are Muslims and their consciousness to behave in Islamic business. Therefore there is need for a standard governing the treatment of financial institutions based on the Shari'a. This potential is an asset for economic development in the future. In addition, it is evident that the economic institutions that apply the principles of sharia, able to survive in the midst of economic crisis that hit Indonesia. Besides banking, other sector of Islamic economics has also become the Islamic insurance. Takaful principle at its core is the clarity of the funds, not gambling and usury or interest. Ultimately, the Islamic economic system will bring the impact of the birth of business people who are not only entrepreneurial but also behave Islami, to be honest, establishing fair wages and maintain harmonious relations between superiors and subordinates.*

***Keywords:*** *Shari’a assurance, insurer, the insured*

***Abstrak :*** *Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Oleh karenanya perlu adanya suatu standar yang mengatur perlakuan atas lembaga-lembaga keuangan berbasis syari’ah. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengadung judi dan riba atau bunga. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan.*

***Kata kunci****: asuransi syariah, penanggung (muammin), tertanggung (muamman)*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya rasa keberagamaan (*religiusitas*) masyarakat Muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi, semakin banyak institusi bisnis Islami yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelola institusi Islami ini diperlukan pencatata transaksi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islami inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Akuntansi syariah (*shari’a accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*).

Demikian halnya dengan kontruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam (syariah) yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang dipraktikan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari system ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusanyang tersebar di seluruh  Indonesia. Aset perbankan syari’ah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni *Asuransi Takaful Keluarga* dan *Takaful Umum*, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah..Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntasi Keuangan menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang akan berlaku 1 Januari 2008.

Ketua Komite Akuntansi Syariah M Yusuf Wibisana menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai acuan transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan syariah. PSAK ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2008.

Dalam penyusunan PSAK tersebut, Komite Akuntansi Syariah mengacu pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia, selain juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sejak 1992 hingga 2002, atau selama 10 tahun perbankan syariah tidak memiliki PSAK khusus. Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003.PSAK yang merupakan produk Dewan Syariah Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntasi Indonesia berlaku hanya dalam tempo lima tahun.

Sementara PSAK 101-106 yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru, adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. Isi dari PSAK ini, bukan merupakan perubahan dari PSAK 59, tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detil, PSAK ini bisa mendorong pertumbuhan industri ekonomi syariah di Indonesia.

Adapun sebagai pengganti PSAK 59 yaitu: 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 2) PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 3) PSAK 102: Akuntansi Murabahah, 4) PSAK 103: Akuntansi Salam, 5) PSAK 104: Akuntansi Istishna, 6) PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, 7) PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, 8) PSAK 107: Akuntansi Ijarah, 9) PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah, 10) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, 11) PSAK 110: Akuntansi Hawalah, 12) PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang *holistic*, mencakup keseluruhan dimensi wilayah mikro dan makro dalam kehidupan manusia yang saling terkait. Pertama, dimensi mikro prinsip dasar paradigma syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (*tauhid*) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertuang dalam *Al-Qur’an*, *Al* *Hadits*, *Fiqh*, dan hasil *ijtihad.* Landasan *tauhid* diperlukan untuk mencapai tujuan syariah yaitu menciptakan keadilan sosial (*al a’dl* dan *al ihsan*) serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan syariah tersebut dilakukan menggunakan etika dan motal iman (*faith*), taqwa (*piety),* kebaikan *(righteoneus/birr*), ibadah (*worship*), tanggungjawab (*responsibility/fardh*), usaha (*free will/ikhtiyar*), hubungan dengan Allah dan manusia (*Habluminallah* dan *Habluminannas*), serta barokah (*blessing*).

Kedua, dimensi makro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik,ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan bunga, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah.

Akuntansi syariah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut: “Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternative-alternatif tindakan bagi para pemakainya”.

Perkembangan asuransi berbasis syariah di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan bakn syariah, dimana sejak dikeluarkannya UU No. 10/1998 yang mengatur secara tegas mengenai sistem perbankan syariah. Dan dengan adanya kemunculan entitas yang berbasis syariah, tak hayal asuransi pun melirik dunia syariah, dan dikenallah seperti sekarang asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah atau Tadhamun, at-ta’amin, takaful pengertian umumnya adalah saling menanggung, saling menolong, memeberi nafkah dan mendidik. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tanggal 17 Oktober 2011 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Pelaku usaha syariah pun dinilai latah dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat, walaupun standar syariah yang berupa PSAK (khusus syariah) belum diterbitkan secara resmi, tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukan adanya usaha asuransi yang berbasis syariah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada halayak publik mengenai asuransi syariah, bagaimana perlakuan akuntansi atas trasaksi asuransi syariah dan memberikan suatu gambaran akan perkembangan ekonomi dunia yang lebih condong dalam syariah.

1. METODOLOGI PENELITIAN

**2.1 Kerangka Penelitian**

Asuransi merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa, dimana pihak perusahaan yang mengelola dana harus dapat menyediakan produk yang sesuai bagi kebutuhan nasabah tersebut dan harus berdaya guna serta mempunyai iktikad baik dalam berasuransi.

Sekarang telah dikenal asuransi syariah dimana asuransi ini menjawab semua permintaan pangsa pasar, dimana nasabah / calon nasabah mempercayakan pengelolaan dananya kepada perusahaan yang berbasis syariah, walaupun perusahaan tersebut belum tentu murni syariah

Di Indonesia sendiri telah ada suatu standar yang mengatur secara khusus mengenai transaksi asuransi syariah, yaitu berupa PSAK 111. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, adapun paradigma penelitiannya yaitu:

**Gambar 1. Paradigma Penelitian**

**2.2 Operasionalisasi Variabel**

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Agar penelitian ini lebih jelas, maka perlu ditetapkan oprasionalisasi variabel sebagai berikut: 1) Variabel independen (variabel X), variabel independen sering juga disebut variabel bebas, variabel bebas adalah tipe variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini variabel independen adalah Asuransi Syariah. 2) Variabel dependen (variabel Y), variabel ini sering juga disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah tipe variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalahPSAK 111 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

**Tabel 1. Operasional Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Definisi | **Indikator** | **Skala Ukur** |
| X :  *Asuransi Syariah* | Akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan sejumlah harta kepada tertanggung | * UU RI No.2 Tahun 1992 Usaha Perasuransian * PSAK 111 | Binominal |
| Y :  *PSAK 111. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* | Standar keuangan berbasis syariah yang mengatur tentang asuransi syariah | * *Al-Quran* & *Al-Haditz* * Fatwa Ulama | PSAK 111 |

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai bahan penulisan ini menggunakan data sekunder. Adapun pengertian data sekunder akan dijelaskan secara singkat yaitu : data sekunder adalah data penelitian yang menjadi landasan perbandingan melalui literatur-literatur yang relevan dengan objek yang diteliti maupun buku-buku bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder atau data penunjang yang berfungsi sebagai landasan teori yang berguna untuk mendukung penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan asuransi syariah maupun ilmu cabang terapan syariah. Adapun hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan Universitas Bina Darma atau juga mendownload artikel-artikel yang berjudul asuransi syariah.

* 1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yaitu data yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada yang berupa analisis asuransi syariah berdasarkan *PSAK 111.* Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, kemudian mengumpulkan data seperti pengertian, landasan konsep asuransi syariah, serta pelaporan dan pengungkapan yang mungkin terjadi dalam akuntansi syariah, yang didapat dari studi kepustakaan, kemudian menganalisa data yang diperoleh untuk dibuat kesimpulan dengan berdasarkan teori-teori yang ada yang terdapat di dalam PSAK 111.

1. Hasil

**3.1 Asuransi Secara Umum**

**3.1.1 Pengertian Asuransi**

Menurut UU RI No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi yang bertujuan untuk memberikan : penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, serta pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan usaha perasuransian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung (pihak yang mengasuransikan sesuatu) agar apabila terjadi sesuatu dengan yang diasuransikan tersebut di masa mendatang, pihak tertanggung akan memperoleh uang untuk mengganti (mengurangi) kerugian yang terjadi dari pihak penanggung (lembaga asuransi).

**3.1.2 Bentuk hukum Asuransi**

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Persero, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan Usaha Bersama (Mutual). Usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.

**3.1.3 Bidang Usaha Asuransi**

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi.

Usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui premi asuransi dengan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu yang tidak pasti terjadi atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Bentuk ganti rugi tersebut berupa pembayaran klain asuransi kepada pemakai jasa asuransi

Usaha penunjang asuransi merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria sebagai pendukung kegiatan usaha jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan perasuransian.

**3.1.4 Jenis Usaha**

Jenis usaha asuransi terdiri dari : Usaha asuransi kerugian, memberikan jasa dalam penanggulangan risiko terhadap kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.

Usaha asuransi jiwa, memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Usaha reasuransi memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Jenis usaha penunjang asuransi terdiri dari : Usaha pialang asuransi, memberikan jasa keperantaraaan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

Usaha pialang reasuransi, memberikan jasa keperantaraaan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

Usaha penilaian kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

Usaha konsultan aktuaria, memberikan jasa konsultasi aktuaria, serta usaha agen asuransi, memberikan jasa keperantaraan dalam pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Adapun fungsi asuransi yaitu a) berguna dalam menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat, b) menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Salah satu sumber dana lembaga usaha asuransi adalah premi yang berasal dari pembayaran nasabah. Premi tersebut akan dikelola sehingga dapat memberikan returns yang dapat digunakan untuk membayar pihak tertanggung yang berupa klaim asuransi.

Tujuan masyarakat menjadi nasabah perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko yang pasti (misalnya kematian) dan mungkin (misalnya kecelakaan) terjadi dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan risiko tersebut pada perusahaan asuransi atau risiko yang terjadi dalam masyarakat akan ditanggung perusahaan asuransi. Tujuan secara rinci yaitu :

1. Dalam pertanggungan dapat dilakukan pencegahan kerugian yang akan memberikan keuntungan tertentu yaitu berupa pengurangan kerugian dan pengurangan biaya yang menyangkut pertanggungan tersebut.

2. Pencegahan dan perlindungan untuk memperkecil kerugian yang terjadi dapat berupa pengeliminiran sebab-sebab yang dapat menimbulkan kerugian, perlindungan produk atau orang yang akan dirugikan, pengurangan kerugian, dan perlindungan agar produk yang telah rusak tidak semakin rusak.

3. Memberikan keuntungan tertentu pada masyarakat yang mengikuti asuransi karena dengan mengetahui besarnya risiko yang terjadi dapat diketahui besarnya kerugian yang dialami.

**3.2 Asuransi Syariah**

**3.2.1 *Al-`Aqila* (Asal Mula Asuransi Syariah)**

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan menurut Thomas Patrick [[1]](#footnote-2) dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan[[2]](#footnote-3), kata *Aqilah* berarti *Asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *Aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktek asuransi sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-Aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan *finansial* untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

Pada perkembangan selanjutnya, kata Syaekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Bari*, dengan datangnya Islam, sistem *Aqilah* diterima oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam [[3]](#footnote-4) hal tersebut dapat dilihat pada hadits Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Husail, *“Diriwayatkan oleh Abu Hanifah yang mengatakan: pernah dua wanita dari suku Huzail bertikai ketika seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu yang mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke pengadilan Nabi Muhammad SAW yang memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh Aqilah (saudara pihak ayah)[[4]](#footnote-5) dari yang tertuduh”.*

Sebagian orang mengira bahwa kata `*Aqilah* berasal dari kata *`aql* (akal), sehingga ungkapan itu diartikan denda yang dibebankan kepada orang yang berakal (sudah dewasa). Padahal tidak demikian, melainkan *`Aqilah* merupakan istilah tersendiri. Didalam bahasa Arab, di antara makna *al`aql* adalah denda dan *al `aqil* adalah orang yang membayar denda. Dalam beberapa kasus Islam membebankan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan pelanggaran). Namun didalam *ad-Diyah*, yang menjadi sebab adalah bukan kesengajaan, melainkan karena kekeliruan. Apabila *ad-Diyah* itu disebabkan kesengajaan, maka tidak ada asuransi yang memikul tanggung jawab ini. Karena itu disyaratkan agar kerusakan itu tidak disebabkan kesengajaan. Di dalam masalah *ad-Diyah*, para ulama mengatakan, “wajib membayar denda terhadap sebagian kerusakan yang disebabkan kekeliruan seperti pembunuhan atau melukai karena kekeliruan atau kelalaian”.

**3.2.2 Definisi Asuransi Syariah**

Definisi asuransi syariah adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya. Dan adanya suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Ada empat Pendapat Hukum Asuransi dikalangan ulama dan cendekiawan muslim : 1) Mengharamkan Asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk Asuransi Jiwa. 2) Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini. 3)Membolehkan Asuransi yang bersifat social dan mengharamkan Asuransi yang bersifat komersial. 4) Menganggap syubhat.

Contoh Asuransi Komersil:- *Seseorang mengasuransikan mobilnya atau barang lainnya yang merupakan barang import dengan biaya sekian dan sekian. Kadang tidak terjadi apa-apa sehingga uang yang telah dibayarkan itu diambil perusahaan asuransi begitu saja. Ini termasuk judi yang tercakup dalam firman Allah Ta’ala “Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan” [Al-Maidah : 90]*. Dalam hal ini, sebaiknya berpegang kepada Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW: “Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu.” (HR. Ahmad).

Sebagaimana telah diriwayatkan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW : “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat suatu bangunan,dimana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain” ( HR. Bukhari). Hadist Nabi Muhammad SAW yang lain : “Orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang yang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan menderita sakit maka seluruh badan mersakannya” (HR. Bukhari dan Muslim) .

**3.3 Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 111**

Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting,* penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru’*. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

Menurut PSAK 111, Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta’awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi. Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru*’ dan akad *tijari*. Akad *tabarru*’ digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.

Secara etimologi akad berarti ikatan, yaitu : ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abastrak, dari satu atau dua sisi. Atau juga mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya  menjadi satu benda.

Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Pengertian umum**,** secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang  dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya memmbutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, sewa-men’yewa, perwakilan, dan gadai.

Pengertian khusus, pengertian akad secara khusus adalah perikatan (yang ditetap­knn dengan) ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang brrdampak pad a objeknya. Contoh, ijab adalah pernyataan seorang penjual, "Saya telah menjual barang ini kepadamu" atau sejenisnya. Contoh qabul: "Saya belibarangmu" atau sejenisnya. Dengan demikian, ijab qabul adalah adalah suatu  perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih.   
Berdasarkan pengertiaan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimakdus dengan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

Mengenai rukun  aqad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun aqad adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat  bahwa aqad memiliki tiga rukun, yaitu : 1) Aqid (orang yang beraqad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari seorang saja, dan kadang kala dari beberapa orang; 2) Ma’qud Alaih (sesuatu yang diaqadkan); ma’qud ‘alaih atau mahallul aqdi adalah benda yang menjadi objek aqad, seperti benda-benda yang dijual dalam aqad ba’i (jual beli) yang dihibahkan dalam aqad hibah, yang digadai dalam akad rahn, dan lain-lain. 3) Shighat al-aqd, yaitu ijab dan qabul ucapan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak.

Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu: sighat al-‘aqd, yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah  yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati  keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Shighat tersebut  disebut ijab dan qabul. Metode shighat atau ijab qabul dalam akad dapat dilakukan dengan berapa cara:

Akad dengan lafad (ucapan); akad dengan lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, dan shighat ijab dan qabul  harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila shighat al- 'aqd tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka menjadi tidak sah. Atas dasar inilah para fuqaha berpendapat bahwa berjanji menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.

Akad dengan tulisan; dibolehkan akad dengan tuLisan, baik bagi  mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan ·syarat  tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh kedua belah pihak. Sebab tulisanha sebagaimana  dalam qaidah fiqhiyah, "tulisan bagaikan ucapan". Ulama  Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan  tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang akad hadir, tidak diperkenankan menggunakan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.

Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal. Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang ter-sebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah, Syiah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Namun para ulama sepakat bahwa akad dalam per­nikahan hanya dibolehkan menggunakan ucapan. Begitu pula dalam talak dan ruju' diutamakan dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat apabila tidak mampu berbicara.

Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan menggunakan lisan, tulisan atau perbuatan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus, maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.

Al- 'Aqid (pelaku), yaitu sebutan untuk orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tictak dapat dikata-kan akad  jika tidak ada 'aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan  qabul tanpa adanya 'aqid. Secara  umum 'aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan  untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain  jika ia menjadi wakil. Ulama  Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumawiz,orang gila dan lain-lain. Adapun  ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil  membeli barang sederhana atas izin walinya.

Sedangkan, AI Ma'qud' Alaih (Mahal al- 'Aqad), yaitu objek akad atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan; dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah, dan lain-lain. Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras.

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. kedua, syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada di samping syarat- syarat umum, seperti adanya saksi, untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq. Dalam aqad muawadha dan aqad tamlik, seperti jual beli dan hibah . Ini merupakan syarat-syarat idhafiyah.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah: a) Ahliyatul 'aqidaini (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli). b) Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman). c) Al-Wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si 'aqid sendiri). d) Alla yakunal 'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin (janganlah akad itu yang dilarang syara) seperti bai' munabadzah. e) Kaunul 'aqdi mufidan (akad itu memberikan faedah). f) Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul (ijab berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). g) Ittihadu majalisil 'aqdi (bertemu di majelis akad). Maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi qabul.

**3.3.1 Pengakuan Dan Pengukuran**

1. **Pengakuan Awal**

Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru’* dalam dana peserta. Dana *tabarru’ y*ang diterima bukan pendapatan, karena entitas asuransi syariah tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para perserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru’* juga berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah, antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

*Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai: (a) dana* syirkah *temporer jika menggunakan akad* mudharabah *atau* mudharabah musytarakah*;* dan atau *(b) kewajiban jika menggunakan akad* wakalah*.*

Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah,* entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Bagian kontribusi untuk *ujrah*/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru’*.

1. **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

*a. Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru’.* Surplus pengelolaan dana *tabarru’* (surplus *underwriting* dana *tabarru’*) diperlakukan sebagai berikut: a) seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru’*; b) sebagian sebagai cadangan dana t*abarru’* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau, c) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah.

*b. Bagian surplus* underwriting *dana* tabarru’ *yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus* underwriting *dana* tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru’.* Surplusunderwriting *dana tabarru’* yang diterimaentitas asuransi syariah diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana *tabarru’* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca.

c. Jika terjadi defisit *underwriting dana tabarru’*, maka entitas asuransi syariah wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas asuransi syariah berasal dari surplus dana *tabarru’* yang akan datang.

1. **Penyisihan Teknis *(Technical Provision)***

Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari: a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak). b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang akan dibayar pada periode mendatang yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit *underwriting dana tabarru’*.

1. **Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:**

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas asuransi syariah. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

1. **Cadangan Dana Tabarru’**

Cadangan dana *tabarru’* digunakan untuk: a) menyediakan cadangan defisit yang akan terjadi di periode mendatang, b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.Cadangan dana *tabarru’* diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian(*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus *underwriting dana tabarru’*. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana *tabarru’* yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus *underwriting* dana *tabarru’*.

1. **Penyajian**

Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru’* yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus *underwriting* dana *tabarru’* yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus *underwriting* dana tabarru’ yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana tabarru’. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru’.

Adapun komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 111 adalah a) laporan posisi keuangan (neraca), b) laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru’*, c) laporan laba rugi, d) laporan perubahan ekuitas, e) laporan perubahan dana *tabarru’*, f) laporan arus kas, g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan i) catatan atas laporan keuangan.

Bagi entitas yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil maka entitas tersebut menyiapkan laporan dibawah ini yang relevan: a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau b) laporan rekonsiliasi bagi hasil.

**3.4 Penerapan Akuntansi Berbasis Syariah**

Bangkitnya akuntansi syariah di Indonesia tidak hanya karena terpicu terjadinya skandal akuntansi sebuah perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Amerika Serikat, *WorldCom*beberapa tahun silam. Tetapi akuntan syariah muncul sejalan dengan adanya kesadaran untuk bekerja lebih jujur, adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadist. Amin Musa menjelaskan, bangkitnya sistem akuntansi syariah itu dilatarbelakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dengan animo itu, perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya.

Sebelumnya, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mengaudit dengan sistem syariah, sementara sistemnya belum dibangun secara permanen, mengingat cakupan standar umumnya mencakup atas ruang lingkup penerapan, karekteristik transaksi, pengukuran dan penyajian transaksi secara syariah. Sebagaimana diketahui, dalam sistem akuntansi konvensional yang berbasis pada pembukuan mengakui adanya utang atau pemasukan yang sifatnya belum riil, *accrual basis*, ini lawan dari *cash basis*. *Accrual basis* tersebut sudah terbukti banyak kegagalan, utamanya dalam mendorong para akuntan lebih jujur dan adil, sehinggga dianggap melanggar syariah.

Sistem *accrual basis* itu, katanya, telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, karena syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah SWT sepenuhnya untuk mengetahuinya (Baca: QS Al-Baqarah:255).

Dengan kata lain, penerapan metode *accrual basis* dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank, asuransi atau usaha yang berbasiskan pada syari’ah melanggar syariat Islam. Bahkan, dapat disimpulkan penerapan metode *accrual basis* merupakan *loop hole* bagi terjadinya korupsi. Sistem *Accrual basis* tersebut tidak cocok dalam syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadi penyimpangan *loop hole* yang mengarah terjadinya korupsi. Sistem ini dapat membuka ruang untuk melakukan *window dressing*. Bahkan, metoda *accrual basis* juga dapat disalahterapkan untuk menyulap bank yang tadinya merugi menjadi bank yang untung.

1. Simpulan

Asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang di berikan oleh penanggung kepada yang tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yangg ditetapkan dalam surat perjanjian bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa atau kecelakaan lainnya dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang di tentukan kepada penanggung.

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya temasuk asuransi jiwa, ada yang berpendapat bahwa asuransi itu dilarang yang ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i. Alasan-alasan yg mereka kemukakan ialah asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten, asurnsi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yg sudah dibayar atau di kurangi, hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dgn mendahului takdir Allah.

Asuransi di perbolehkan dalam praktek seperti sekarang, adapun pendapat tersebut dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa. Mereka beralasan: tidak ada nash yg melarang asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan, asuransi termasuk akad mudhrabah, asuransi termasuk koperasi, asuransi di analogikan dgn sistem pensiun seperti taspen, asuransi yg bersifat sosial di perbolehkan dan yg bersifat komersial diharamkan.

Asuransi syariah tidak begitu jauh berbeda dengan asuransi konvensional, yang membedakannya adalah dari segi istilah, kemudian dari segi pencatatan, khususnya pencatatan secara transaksi, asuransi konvensional berdasarkan *accrual basis,* sedangkan asuransi syariah berdasarkan *cash basis*, dimana ini sebagai dasar dalam ketentuan syariat Islam.

**DAFTAR RIWAYAT**

Asuransi Dalam Pandangan Islam. From: [http://blog.re.or.id/asuransi-dalam-pandangan-islam.htm . 07 Desember 2011](http://blog.re.or.id/asuransi-dalam-pandangan-islam.htm%20.%2007%20Desember%202011)

Dewan Syari’ah Nasional, MUI, 2006. “*Tabarru Asuransi Syariah”.*

Harahap, S Sofyan. **PSAK Perbankan Syariah.** From: [http://google.com/perbankan syariah./](http://google.com/perbankan%20syariah./) 06 Oktober 2011

Ikatan Akuntan Indonesia. **PSAK 111 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.** From: <http://google.co.id/PSAK_111.pdf/> 07 Desember 2011

Sasli, Rais. **Akuntansi Islam**. From : http://[google.com/akuntansisyariah/](http://www.google.com/akuntansisyariah/). 06 Oktober 2011

1. Thomas Patrick. Dalam M.M.Billah. Principles And Practices Of Takaful And Insurance Compared, International Islamic University. Malaysia, 2001, hal 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Muhsin Khan, Dr. the Translation Of The Meanings Of Shahih Bukhari. Lahore. Pakistan. 1979. Dalam M.M. Billah. Ibid, hal 3-4. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, vol 12. Nashrul Kutub Islamiyah. Lahore. Pakistan. 1981, hal 296. [↑](#footnote-ref-4)
4. Shahih Bukhari. Kitab Al-Diyat. Bairut, hal 193. [↑](#footnote-ref-5)